



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/350 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kegiatan penyediaan Rumah Singgah di Jakarta agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, Penyelenggaraan pembangunan Kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat secara terpadu, terintegritas dan sinergi serta mampu mengurangi beban ganda masyarakat dalam hal pembiayaan dan tempat tinggal pasien dan keluarga pada saat pengobatan rujukan dari rumah sakit tipe b ke rumah sakit tipe c dari itu perlunya penyediaan Rumah Singgah Kabupaten Lampung Selatan di Jakarta, maka perlu ditetapkan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU** : Menetapkan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Penyediaan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
1. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara pasien dan pendamping pasien yang dirujuk kerumah sakit rujukan tingkat lanjutan di Jakarta;

2. Pendamping adalah keluarga Pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien/keluarga untuk menemani pasien selama berlangsungnya perawatan dan kontrol pasien di rumah sakit rujukan tingkat lanjutan; dan
3. Pemilik Rumah Singgah adalah orang perorangan atau perusahaan mempersewakan rumahnya untuk di jadikan rumahnya sebagai Rumah Singgah;

- KETIGA : Pengelola Penyediaan Rumah Singgah dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/17.1/IV.06/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 Maret* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.